



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA
TITIP PADA AKUN @MADEFORYOUGLAZE**



Oleh :

Mar'atus Sholikhah Amalia

NIM : 10222007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA
TITIP PADA AKUN @MADEFORYOUGLAZE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Mar'atus Sholikhah Amalia

NIM : 10222007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN 2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atus Sholikhah Amalia

NIM : 10222007

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad
Jasa Titip pada akun @madeforyouglaze

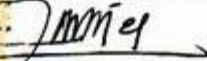
Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2026



Yang Menyatakan,


Mar'atus Sholikhah Amalia
NIM. 10222007

NOTA PEMBIMBING

Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.

Pondok Pesantren Al-Aziziyyah Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Mar'atus Sholikhah Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mar'atus Sholikhah Amalia

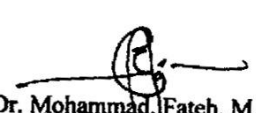
Nim : 10222007

Judul : Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah F
Ujrah Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jasa Titip (jastip)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2026
Pembimbing,


Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

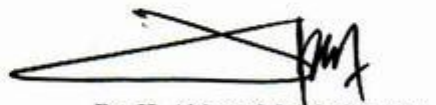
Nama : Mar'atus Sholikhah Amalia
Nim : 10222007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jasa Titip pada akun @madeforyouglaze

Telah diujikan pada hari tanggal 18 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. Mohammad Fatch, M.Ag.
NIP. 197309032003121001
Dewan Penguji,

Penguji I


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II


Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 15 Juli 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maqshur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari
1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	s\`a'	s\	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	h\`a'	h\}	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	z\`al	z\	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	Zai	z	-
12	س	Sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	s\`ad	s\}	es dengan titik di bawah
15	ض	d\`ad	d\}	de dengan titik di bawah
16	ط	t\`a'	t\}	te dengan titik di bawah
17	ظ	z\`a'	z\}	zet dengan titik di bawah
18	ع	\`ain	\`	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-

23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	Waw	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan ḥarakat, *h}arakat*, *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh : جماعة : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----◌َ ◌-----	Fath}ah	a	a
2	-----◌ِ ◌-----	Kasrah	i	i
3	-----◌ِ ◌-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz\habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z\ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1		Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2		Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh : كيف - Kaifa

حول - H{aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1		Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2		Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3		kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4		dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh :

: Tuh}ibbūna

: al-Insān

: Rama>

: Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh :

: *Muh}ammad*

: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'ān*

: *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

: *al-Ima>m al-Gaza>li>*

: *al-Sab'u al-Mas\>a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

: *Nasrun minalla>hi*

: *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

: *Ih\>ya>' 'Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

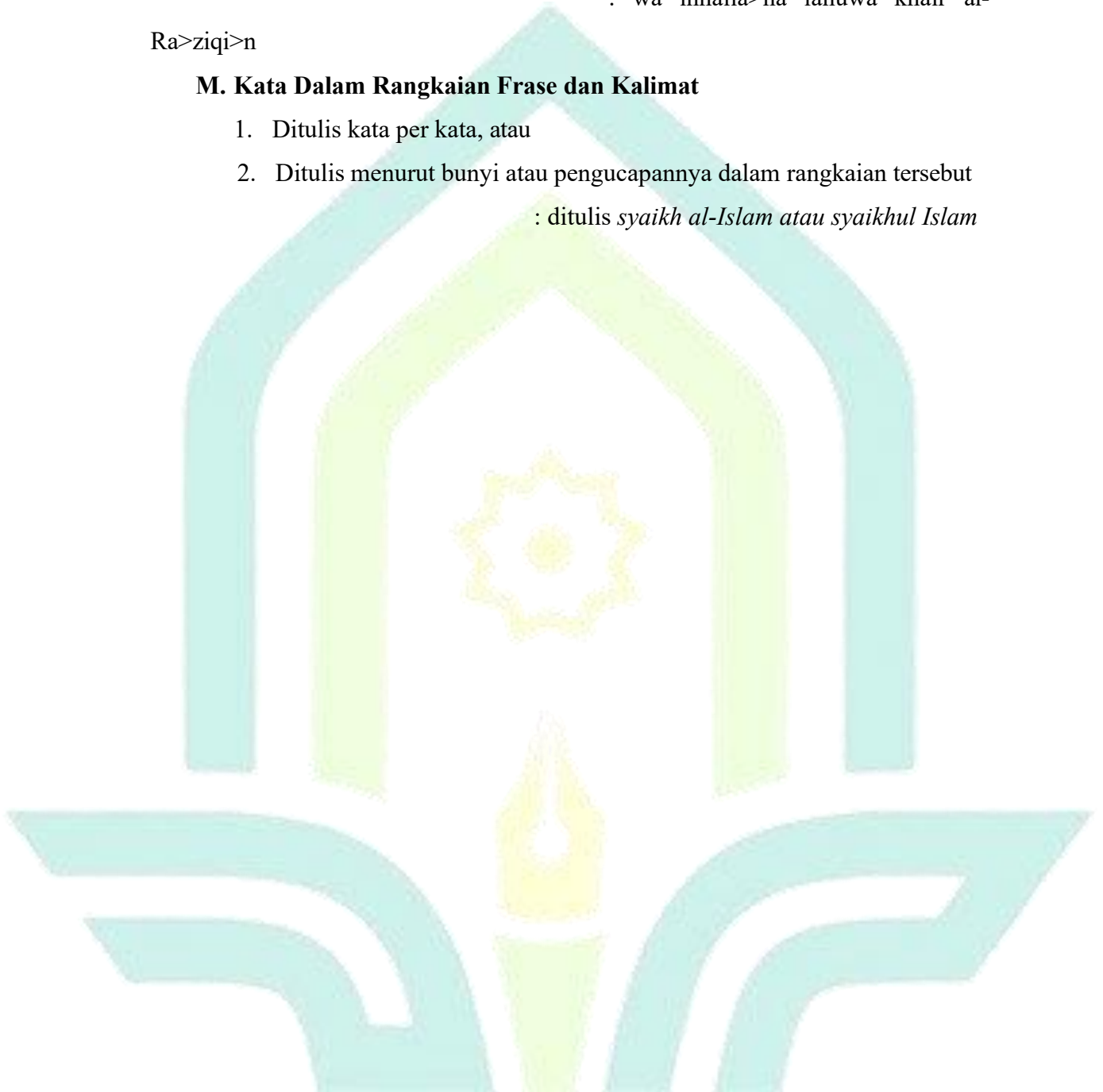
: wa innalla>ha lahuwa khair al-

Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, Bapak Yusuf dan Ibu Yuniati yang yang tiada henti memberikan do’a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Ibu Nyai Hj. Zahroh Utsman, M.Pd.I. dan keluarga Ndalem PP Al Falah. Terimakasih selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir senantiasa memberikan doa, bimbingan, nasihat, serta pelajaran hidup yang sangat berharga. Dari beliau, penulis belajar bahwa ilmu dunia dan ilmu akhirat dapat berjalan beriringan secara seimbang tanpa harus meninggalkan salah satunya. Berbagai pengalaman, keteladanan, dan nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan telah membentuk cara berpikir, memperluas wawasan, serta menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menempuh pendidikan maupun menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan pahala yang berlipat ganda atas segala ilmu, doa, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Kakak-kakak saya. Terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil.
5. Keponakan saya tersayang, yang selalu menghibur saat kejenuhan menghampiri. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat.

6. Bapak H. Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman dalam grup “Calon Istri Solikhah”. Terimakasih atas kebersamaan saya selama dipondok yang telah menemani perjalanan penulis selama menimba ilmu di pondok. Berbagai momen kebersamaan yang telah dilalui bersama menjadi pelajaran berharga tentang arti persahabatan, kebersamaan, serta memahami beragam karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Meski satu per satu dari kalian telah menyelesaikan perjalanan dan melangkah ke fase kehidupan yang baru, sementara penulis masih melanjutkan perjalanan di sini, kenangan, dukungan, dan kebersamaan yang pernah terjalin akan selalu memiliki tempat tersendiri. Semoga jarak dan waktu tidak mengurangi eratnya tali silaturahmi, serta semoga doa dan persahabatan yang telah terbangun tetap terjaga hingga kapan pun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita masing-masing.
8. Teman-teman kelas HES A. Terimakasih atas kebersamaan selama masa studi, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
9. Teman-teman suka dan duka dari awal semester sampai detik ini grub “Bismillah 2028 Nikah” yang terdiri dari Ahla Ni'mah, Leny F, Nisrokhah Z. Terimakasih telah memberikan semangat dan saling membantu.
10. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.

MOTTO

"Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga."

(HR. Bukhari dan Muslim)



ABSTRAK

Mar'atus Sholikhah Amalia 10222007, 2026. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jasa Titip pada Akun @madeforyouglaze. **Dosen Pembimbing: H. Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai model transaksi dalam kegiatan muamalah, salah satunya praktik jasa titip (*jastip*) yang memudahkan masyarakat memperoleh barang atau makanan tanpa harus datang langsung ke lokasi penjualan. Meskipun memberikan kemudahan, praktik jasa titip menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama mengenai kejelasan akad, transparansi harga, serta kedudukan para pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad jasa titip pada akun @madeforyouglaze serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap konsep-konsep akad dan prinsip-prinsip fikih muamalah, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis praktik transaksi jasa titip pada akun @madeforyouglaze. Data penelitian menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan fikih muamalah. Data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip pada akun @madeforyouglaze dilakukan melalui sistem *by order*, yaitu penyedia jasa membeli barang setelah menerima pesanan dari konsumen. Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa telah memberikan informasi mengenai produk, harga, mekanisme pemesanan, pembayaran, dan penyerahan barang, serta melaksanakan transaksi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ditinjau berdasarkan fikih muamalah, praktik tersebut telah memenuhi beberapa prinsip muamalah, seperti adanya kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), kejelasan objek transaksi, dan pelaksanaan amanah. Namun, masih ditemukan beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama terkait transparansi komponen harga agar lebih mencerminkan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*bayān*) dalam transaksi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah secara menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan transaksi jasa titip yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Jasa Titip, Akad, Fikih Muamalah, Transparansi, Muamalah.

ABSTRACT

Mar'atus Sholikhah Amalia, 10222007, 2026. *A Review of Islamic Commercial Jurisprudence (Fiqh Muamalah) on the Practice of Personal Shopping Service (Jasa Titip) Contracts on the @madeforyouglaze Account.* **Supervisor: H. Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.**

The rapid development of digital technology has encouraged the emergence of various transaction models in economic activities, one of which is online personal shopping or consignment services (jastip), which enable consumers to obtain goods or food products without visiting the seller directly. Despite offering convenience, this business practice raises several legal issues, particularly regarding the clarity of contracts, price transparency, and the legal relationship between the parties involved. Therefore, this study aims to analyze the contract practices applied by the @madeforyouglaze consignment service account and examine them from the perspective of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence).

This study employed a normative juridical research method using conceptual and case approaches. The conceptual approach was conducted through the study of contract principles and concepts in fiqh muamalah, while the case approach focused on analyzing the transaction practices implemented by the @madeforyouglaze account. The research relied on secondary legal materials collected through library research, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic jurisprudence literature, books, scholarly journals, and other relevant references. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

The findings indicate that the consignment service on the @madeforyouglaze account operates using a by-order system, in which the service provider purchases goods only after receiving orders from consumers. In practice, the provider informs consumers about the products, prices, ordering procedures, payment methods, and delivery process, and fulfills transactions according to the agreed terms. From the perspective of fiqh muamalah, the transaction has fulfilled several fundamental principles, including mutual consent (an tarāḍin), clarity of the transaction object, and the fulfillment of trust (amanah). However, several aspects still require improvement, particularly regarding the transparency of price components to better reflect the principles of honesty (ṣidq) and openness (bayān) in commercial transactions. Therefore, the comprehensive implementation of fiqh muamalah principles is essential to ensure that consignment service transactions are fair, transparent, and capable of protecting the rights and interests of all parties involved.

Keywords: Consignment Service (Jastip), Contract, Fiqh Muamalah, Transparency, Islamic Commercial Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak H. Dr. Mohammad Fateh, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
9. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 12 Juni 2026

Mar'atus Sholikhah Amalia



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD DALAM FIKIH MUAMALAH.....	14
A. Teori Akad	14
B. Teori Fikih Muamalah	21
C. Teori Jual Beli.....	27
BAB III PRAKTIK JASA TITIP PADA AKUN @MADEFORYOUGLAZE	37
A. Profil Akun @Madeforyouglaze.....	37
B. Klasifikasi Produk Jastip Berdasarkan Wilayah.....	39
C. Mekanisme Pelaksanaan Praktik Jasa Titip Pada Akun	

@Madeforyouglaze.....	40
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Praktik Jasa Titip.....	42
E. Karakteristik Praktik Akad pada Akun @madeforyouglaz	44
F. Praktik Akad Jasa Titip pada Akun @madeforyouglaze	47
BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA TITIP PADA AKUN @MADEFORYOUGLAZE.....	49
A. Analisis Praktik Akad Jasa Titip pada Akun @madeforyouglaze	49
B. Tinjauan Fikih Muamalah dalam Praktik Akad Jasa Titip pada Akun @madeforyouglaze Ditinjau Berdasarkan Fikih Muamalah	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Praktik Akad	51
Tabel 4.2 Kesesuaian Praktik Jastip	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	69
Lampiran 2 Biodata Penulis.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi modern sangat memengaruhi banyak bidang kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Banyak cara kerja, sistem, dan model usaha yang berubah karena adanya inovasi teknologi yang terus berkembang. Di bidang ini, teknologi memudahkan banyak aktivitas masyarakat, salah satunya saat berbelanja. Sekarang, orang tidak harus datang langsung ke toko atau pusat perbelanjaan karena mereka bisa membeli barang dengan mudah melalui internet. Perubahan ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan menerapkan beragam strategi pemasaran digital, seperti memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk menjangkau konsumen.¹

Tingginya tingkat konsumsi masyarakat saat ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menyediakan beragam pilihan cara berbelanja, baik dengan datang langsung ke tempatnya maupun melalui platform digital secara online. *Platform* tersebut kerap dimanfaatkan untuk aktivitas belanja lintas negara, baik melalui transaksi langsung antara penjual dan pembeli maupun dengan bantuan pihak ketiga sebagai perantara yang mempermudah proses transaksi. Salah satu contoh layanan pihak ketiga dalam belanja jarak jauh antarnegara adalah jasa titip online yang banyak ditemui di media sosial, yang membantu masyarakat memperoleh produk yang tidak tersedia di dalam negeri.²

Profesi *personal shopper* atau jasa titip (*concierge services*) tergolong cukup sederhana. Penyedia layanan ini memfasilitasi transaksi antara penjual

¹ Alif Diah Puspitasari, "Analisis Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Layanan Jasa Titip Beli," *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)* Vol. 6, No. 1 (2025): 18.

² Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 3 (2022):18.

dan pembeli, dengan tugas utama membeli barang sesuai dengan permintaan konsumen. Umumnya, mereka mengambil foto produk yang tersedia di toko, mal, atau pusat perbelanjaan, kemudian mengunggahnya ke media sosial dengan melampirkan informasi mengenai spesifikasi produk, harga, serta biaya jasa yang dikenakan. Konsumen yang tertarik dan mengikuti akun tersebut dapat memesan barang yang diinginkan. Setelah tercapai kesepakatan, konsumen akan melakukan pembayaran langsung kepada penyedia jasa titip atau *personal shopper*.³

Namun, dalam pelaksanaannya, jasa titip online kerap menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah minimnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada konsumen. Kondisi ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan penjelasan yang menyeluruh mengenai barang atau layanan yang dititipkan, akibatnya, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang terbuka dan lengkap tentang barang atau jasa yang ditangani oleh pihak perantara sering kali diabaikan. Menurut John F. Kennedy, konsumen memiliki empat hak dasar, yaitu hak untuk didengar, hak untuk memilih, hak atas keamanan, dan hak untuk memperoleh informasi.⁴

Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan komprehensif mengenai produk atau layanan (*right to be informed*) sangat penting karena berhubungan langsung dengan keabsahan atau tidaknya suatu transaksi dalam jasa titip. Informasi mengenai kondisi barang dan jasa wajib disampaikan secara jelas dan terbuka pada setiap tahapan transaksi online. Apabila informasi tersebut tidak diberikan secara transparan, maka hal ini dapat bertentangan dengan prinsip akad *wakalah bil ujroh*. Dalam akad tersebut, seluruh proses transaksi dituntut untuk dilakukan secara jujur dan

³ Devi Ernantika, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip di Wilayah Ponorogo," *Opinia: Jurnal Pengetahuan Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 2 (2021): 25.

⁴Andini, Muhammad Iqbal Asnawi, dan Nur Asyiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Jelas Tentang Produk Yang Dikonsumsi," *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 6, No. 2 (2025): 250.

terbuka, mulai dari tahap awal perjanjian hingga barang atau jasa diterima oleh konsumen. Kejelasan informasi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman serta menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa titip.⁵

Salah satu akun jasa titip yang menarik untuk dikaji adalah akun Instagram @madeforyouglaze. Berdasarkan pengamatan awal, mekanisme transaksi pada akun tersebut menunjukkan bahwa konsumen melakukan pemesanan melalui katalog produk yang dipublikasikan oleh penyedia jasa, kemudian membayar harga yang telah ditentukan sebelum barang dibeli. Dalam praktiknya, penyedia jasa menetapkan harga akhir yang harus dibayarkan oleh konsumen tanpa menjelaskan secara rinci dasar penetapan harga maupun bentuk akad yang digunakan dalam transaksi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan hukum yang terbentuk antara penyedia jasa dan konsumen serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan akad, transparansi, amanah, dan keadilan dalam bertransaksi.

Atas dasar ini, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jasa Titip pada Akun @madeforyouglaze”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad dalam transaksi jasa titip pada akun @madeforyouglaze?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad dalam transaksi jasa titip pada akun @madeforyouglaze?

⁵ Soleha, A. Nursobah, A. Ma'rufi. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh dalam Transaksi Marketplace pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo," *Jurnal Ekonomi Islam Terapan* Vol. 14, No. 1 (2025): 88.

C. Tujuan

1. Mendeskripsikan praktik akad dalam transaksi jasa titip pada akun @madeforyouglaze.
2. Menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad jasa titip pada akun @madeforyouglaze

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai praktik akad dalam transaksi jasa titip (jastip) yang berkembang di era digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah pada transaksi jasa titip serta memperkaya kajian mengenai bentuk akad dalam praktik bisnis berbasis media sosial.

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pelaku usaha jasa titip agar menerapkan praktik transaksi yang lebih transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bentuk akad, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi jasa titip secara online

3. Kegunaan Sosial:

Penelitian diharapkan mendorong agar transaksi jasa titip online menjadi lebih aman, jujur, dan adil untuk semua pihak yang terlibat dan juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya hak konsumen dan kepatuhan pada aturan syariah dalam transaksi digital.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akad

Akad merupakan konsep fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Secara etimologis, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan. Adapun secara terminologis, akad diartikan sebagai pertemuan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam hukum ekonomi syariah, akad tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan para pihak, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar menghasilkan hak dan kewajiban yang sah.⁶

Dasar hukum akad dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', serta kaidah-kaidah fikih muamalah. Salah satu landasan utama adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan setiap orang beriman untuk memenuhi akad yang telah disepakati. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan kewajiban memenuhi perjanjian yang telah dibuat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap akad harus dilaksanakan secara jujur, amanah, dan berdasarkan kerelaan para pihak sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi.

Suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Rukun akad pada umumnya meliputi para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek akad (*mahall al-'aqd*), tujuan akad, dan sighat akad berupa ijab dan qabul. Adapun syarat sah akad antara lain para pihak memiliki kecakapan hukum, dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan, objek akad jelas dan halal, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar, maysir, dan riba. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka keabsahan akad dapat dipertanyakan menurut hukum ekonomi syariah. Selain memenuhi rukun

⁶ Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

dan syarat, pelaksanaan akad juga harus berpedoman pada asas-asas akad dalam hukum ekonomi syariah. Asas-asas tersebut meliputi asas kebebasan berakad, asas kerelaan (*an taradhin*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kejujuran (*ash-shidq*), asas amanah, serta asas kemanfaatan (*maslahah*). Penerapan asas-asas tersebut bertujuan agar setiap transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, akad tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang menjadi karakteristik hukum Islam.⁷

2. Teori Fikih Muamalah

Secara etimologis, istilah *fikih muamalah* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *fiqh* yang berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*, yang berarti memahami atau mengerti, dan *muamalah* yang berarti hubungan atau interaksi antarmanusia. Menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, fikih muamalah dapat dipahami sebagai cabang fikih yang mengatur hubungan hukum antarmanusia dalam berbagai aktivitas ekonomi dan transaksi, seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, serta bentuk transaksi lainnya yang berkaitan dengan harta. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah pemberian jaminan (*rahn*) dalam transaksi utang piutang, yang diperbolehkan dalam Islam sebagai upaya memberikan kepastian dan menjaga kepercayaan antara pihak pemberi pinjaman dan pihak yang berutang.⁸

3. Teori Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan secara istilah merupakan akad yang dilakukan antara dua pihak untuk saling menukar harta dengan harta

⁷ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* 2, No. 2 (2010): 8.

⁸ Ahmad Syukron Ulinnuha and Fitri Kurniawati, "Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai | Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis," *Sahmiyyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2024):81, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/7660>.

berdasarkan kerelaan bersama sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam fikih muamalah, jual beli menjadi salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan karena bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui perpindahan hak milik atas suatu barang atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu. Kebolehan jual beli didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta QS. An-Nisa ayat 29 yang memerintahkan agar transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*an tarāḍin*).⁹

Suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek jual beli yang jelas dan halal, harga yang diketahui secara pasti, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Selain itu, pelaksanaan jual beli harus berlandaskan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan keterbukaan serta terbebas dari unsur *gharar*, penipuan, dan praktik yang dilarang oleh syariat. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, transaksi jual beli dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁰

F. Penelitian Relevan

Penelitian terkait analisis tentang akad wakalah pada transaksi wakalah yang diterangkan pada kitab fathul qorib dan diatur dalam Hukum Wakalah dalam Transaksi Online Santri Berdasarkan Kitab Fathul Qorib dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/II/2017 bukan yang pertama, karena telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tersebut.

⁹ Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

¹⁰ Fatiah Dan Mahani Erni, "Etika Dan Nilai Moral Jual Beli : Perspektif Fiqih Muamalah," *EL MAQASHID: Journal Syariah And Islamic Studie* 1, No. 1 (2025): 92–100.

Pertama, Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, dan Isnaini Rofiqoh, dalam penelitian mereka yang berjudul "Analisis Perjanjian Wakalah bil Ujrah dalam Layanan Beli-Masuk Online dari Perspektif Yurisprudensi Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)," menjelaskan bahwa perjanjian wakalah adalah kontrak yang memberikan wewenang dari satu orang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang diperbolehkan secara hukum. Pemberian wewenang tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa imbalan. Apabila kontrak wakalah tersebut mencakup imbalan atau upah, maka disebut sebagai wakalah bil ujrah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji implementasi kontrak wakalah bil ujrah dalam transaksi pembelian dan jasa pengiriman online dari perspektif prinsip-prinsip yurisprudensi ekonomi Islam.¹¹

Kedua, Aris Setiawan dan A. Saiful Aziz, dalam penelitian mereka yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kontrak Wakalah bil Ujrah dalam Transaksi Jual Beli Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)," menjelaskan bahwa praktik kontrak wakalah bil ujrah dalam jual beli sayur di kalangan masyarakat setempat menunjukkan bahwa proses perwakilan dilakukan secara lisan antara petani dan pengumpul. Dalam konteks ini, shighat (ijab dan qabul) dari kontrak tersebut pada dasarnya telah terpenuhi. Umumnya, petani yang ingin menjual hasil panennya di pasar mendelegasikan wewenang langsung kepada pengumpul dengan bertemu langsung dan memberikan kuasa kepada mereka untuk menjual hasil panen atas nama mereka. Namun, pada saat akad berlangsung, belum diketahui secara pasti jumlah sayuran yang akan dipanen maupun harga yang akan disepakati. Selain itu, besaran upah yang diterima pengepul sebagai wakil juga tidak dijelaskan secara rinci. Pengepul menentukan sendiri jumlah upah berdasarkan perhitungannya tanpa adanya transparansi kepada petani mengenai nominal

¹¹Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, dan Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): 14.

yang diambil. Dalam praktiknya, upah pengepul dihitung berdasarkan total timbangan sayur yang berhasil dijual. Upah tersebut diambil melalui potongan dari harga per kilogram sayuran yang terjual.¹²

Ketiga, Siti Nur Soleha, Achmad Nursobah, dan Anwar Ma'rufi, dalam penelitian mereka yang berjudul "Penerapan Kontrak Wakalah bil Ujrah dalam Transaksi Pasar oleh Siswa An-Nawawi Berjan Purworejo," menganalisis pilar (arkan) dan syarat (shurut) kontrak wakalah bil ujrah sebagaimana diterapkan oleh siswa pesantren. Temuan mereka menunjukkan bahwa kontrak tersebut memenuhi semua pilar dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Pihak-pihak yang terlibat, yaitu muwakkil (prinsipal/pemberi kuasa) dan perwakilan (agen), memiliki kapasitas hukum yang sah dan melakukan transaksi dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Lebih lanjut, proses ijab dan qabul tercermin dengan jelas dalam komunikasi antara para pihak, menunjukkan kesepakatan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Objek wakalah yang dipilih juga sesuai dengan prinsip halal dalam Islam, dan imbalan atau ujrah diberikan dengan kesepakatan bersama meskipun terkadang terdapat perbedaan persepsi mengenai nominalnya. Nilai amanah dan akuntabilitas sangat dijunjung tinggi dalam setiap tahap transaksi, melambangkan prinsip etika kontrak wakalah bil ujrah. Dengan mempertimbangkan semua hal, pelaksanaan kontrak ini menunjukkan pemahaman yang kuat pada hukum Islam dan etika transaksi, meskipun ada beberapa kekurangan teknis yang tidak mempengaruhi keabsahan akad.¹³

Keempat, R. A. Harum Sukmo Ningratna, dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Belanja Pribadi Daring (Studi Kasus pada Akun WhatsApp Nanique Jastip dan Akun Instagram @Jastipsukowono__)," mengkaji praktik layanan belanja pribadi

¹² Aris Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)," *Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 130.

¹³ Siti Nur Soleha, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh Dalam Transaksi Marketplace Pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo," *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 85–102.

daring dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akun jastip WhatsApp Nanique Jastip dan Instagram @jastipsukowono_. Akun tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya akad wakalah bil ujah. Pelaku jastip bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa untuk membeli dan mengantarkan barang, dengan menerima imbalan sesuai kesepakatan., sementara konsumen sebagai pemberi kuasa (muwakkil) mendapatkan kepastian mengenai barang dan biaya jasa. Perbedaan mekanisme operasional antara kedua akun tidak memengaruhi keabsahan akad, selama kesepakatan dilakukan sebelum transaksi.¹⁴

Kelima, Muhammad Akmal Nur Rafi dan Sayyida Amalina, dalam studi mereka yang berjudul “Analisis Kontrak Wakalah bil Ujah dalam Reksa Dana Syariah melalui Platform Investasi Bareksa,” meneliti implementasi kontrak wakalah bil ujah dalam praktik investasi reksa dana syariah. Analisis mereka menyimpulkan bahwa model kontrak ini merupakan instrumen investasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah dengan kemudahan dan kepraktisan dalam aktivitas investasi kontemporer. menetapkan hubungan hukum antara pemilik modal (investor) dan manajer dana. Dalam pengaturan ini, investor memberikan wewenang kepada manajer dana untuk mengelola dan menginvestasikan dana atas nama mereka dengan imbalan biaya (ujrah). Melalui platform investasi Bareksa, proses investasi dan manajemen portofolio menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Investor dapat memilih berbagai jenis reksa dana Syariah sesuai preferensi mereka sambil memastikan bahwa mekanisme investasi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.¹⁵

¹⁴ R. A. Harum Sukmo Ningratna, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jasa Titip Online: (Studi Kasus pada Akun WhatsApp Nanique Jastip dan Akun Instagram @Jastipsukowono_),” *NUJEEEL: Nusantara Journal of Education, Technology and Law* 1, no. 1 (2025): 1–6.

¹⁵ Sayyida Amalina dan Muhammad Akmal Nur Rafi, “Analisis Akad Wakalah bil Ujah dalam Reksadana Syariah melalui Platform Investasi Bareksa,” *Jariyah: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2023): 17–33.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, pendapat para ulama, serta literatur fikih muamalah yang berkaitan dengan praktik akad dalam transaksi jasa titip. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik akad jasa titip yang diterapkan pada akun @madeforyouglaze sebagai objek penelitian.

Penelitian ini berfokus pada analisis praktik akad jasa titip berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), amanah, kejujuran, transparansi, keadilan, serta kejelasan objek dan harga dalam transaksi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik akad jasa titip pada akun @madeforyouglaze dengan ketentuan fikih muamalah.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada konsep dan prinsip hukum Islam, seperti:

- 1) Maqasid Syariah
- 2) Amanah (kepercayaan),
- 3) Dhaman (tanggung jawab/ganti rugi)
- 4) Prinsip-prinsip dasar keadilan dan perlindungan yang mengatur transaksi muamalah.

Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai bagaimana praktik Jasa Titip seharusnya dijalankan agar sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis praktik akad jasa titip yang dilakukan melalui akun @madeforyouglaze sebagai objek penelitian. Analisis difokuskan pada mekanisme

transaksi, bentuk akad, kedudukan para pihak, penetapan harga, serta hak dan kewajiban para pihak untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap norma hukum yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi buku-buku, kitab fikih, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas hukum ekonomi syariah, fikih muamalah, teori akad, dan jual beli.

Selain itu, pendapat para ulama dan ahli hukum ekonomi syariah digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dalam mengkaji praktik akad jasa titip pada akun @madeforyouglaze berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk menilai kesesuaian praktik transaksi jasa titip dengan ketentuan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku-buku, kitab fikih, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas fikih muamalah, teori akad, dan jual beli. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa informasi dan data transaksi yang dipublikasikan melalui akun @madeforyouglaze sebagai bahan pendukung dalam menganalisis praktik akad jasa titip

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum sekunder

yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan cara mengkaji, menelaah, dan menafsirkan berbagai ketentuan serta konsep dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan akad, jual beli, dan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), amanah, kejujuran, transparansi, keadilan, serta kejelasan objek dan harga dalam transaksi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menganalisis praktik akad jasa titip pada akun @madeforyouglaze sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk akad yang diterapkan dalam praktik jasa titip tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan, penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Akad dalam Fikih Muamalah. Bab ini berisi uraian mengenai pengertian akad, dasar hukum akad, pengertian fikih muamalah, kaidah fikih muamalah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

BAB III: Praktik Jasa Titip Pada Akun @Madeforyouglaze. Bab ini menguraikan profil akun @madeforyouglaze, klasifikasi produk jastip berdasarkan wilayah, mekanisme pelaksanaan praktik jasa titip pada akun @madeforyouglaze, Risiko gharar dan riba praktik jastip pada akun @madeforyouglaze, dan bentuk perlindungan hukum yang diterima konsumen dalam praktik jasa titip diakun @madeforyouglaze.

BAB IV: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jasa Titip Pada Akun @Madeforyouglaz. Bab ini berisi analisis mengenai praktik akad jasa titip pada akun @madeforyouglaze berdasarkan mekanisme transaksi yang diterapkan, meliputi kedudukan para pihak, sistem penetapan harga, bentuk kesepakatan, serta tanggung jawab penyedia jasa dalam pelaksanaan transaksi

BAB V: PENUTUP. Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad jasa titip pada akun @madeforyouglaze ditinjau berdasarkan fikih muamalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa titip pada akun @madeforyouglaze dilaksanakan melalui sistem *by order*, yaitu penyedia jasa melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari konsumen melalui media sosial. Mekanisme transaksi diawali dengan penyedia jasa mengunggah informasi *open jastip*, kemudian konsumen melakukan pemesanan melalui WhatsApp. Selanjutnya penyedia jasa membeli barang sesuai pesanan dan menyerahkannya kepada konsumen berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa telah memberikan informasi mengenai produk, harga akhir, tata cara pemesanan, pembayaran, serta penyerahan barang. Penyedia jasa juga melaksanakan transaksi sesuai dengan kesepakatan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan pesanan konsumen.
2. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, praktik jasa titip pada akun @madeforyouglaze telah memenuhi beberapa prinsip dasar muamalah, yaitu adanya kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), kejelasan objek transaksi, kepastian harga sebelum pembayaran, serta pelaksanaan amanah oleh penyedia jasa dalam memenuhi pesanan konsumen. Namun, dari substansi hubungan hukum yang terbentuk, praktik tersebut lebih menunjukkan karakteristik akad jual beli dengan sistem pemesanan (*by order*) daripada hubungan perwakilan. Selain itu, transparansi mengenai komponen pembentukan harga masih dapat ditingkatkan agar prinsip keterbukaan, kejujuran, dan keadilan dalam fikih muamalah dapat terwujud secara lebih optimal.

B. Saran

1. Bagi penyedia jasa titip @madeforyouglaze, disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi kepada konsumen, khususnya mengenai pembentukan harga, mekanisme transaksi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan informasi tersebut penting untuk memperkuat penerapan prinsip amanah, kejujuran, dan keterbukaan dalam fikih muamalah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. Bagi konsumen, disarankan untuk lebih teliti sebelum melakukan transaksi jasa titip dengan memastikan spesifikasi barang, harga yang disepakati, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengambilan atau pengiriman barang. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa dalam transaksi.
3. Bagi pelaku usaha jasa titip secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, terutama prinsip kerelaan, amanah, kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dengan demikian, kegiatan usaha tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai praktik jasa titip berbasis digital dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian pada berbagai platform atau pelaku usaha jasa titip, serta menggunakan pendekatan empiris atau kombinasi normatif-empiris agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- @madeforyouglaze. “Instagram Profile,” 2026.
<https://www.instagram.com/madeforyouglaze>.
- . “Pretty Pink n Blue.” Instagram, 2023.
<https://www.instagram.com/reel/CzswviJLD25/?igsh=MWg0bTI1a21xbGpoaA>.
- Abdul Rachman, Atiqi Chollisni, Dewi Reni, Aisyah Defi R. Simatupang. “Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 47.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>.
- Agni Devi Putri Romadhoni, Maman Surahman, and Neng Dewi Himayasari. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengurangan Harga Dalam Akad Jual Beli Alat Kebersihan (Studi Kasus Perusahaan SP. ASIA).” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.29313/bessel.v5i2.19915>.
- Akram Ista , Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin , Yakub, dan Nurul Amalia Ista. “Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.
- Amalia, Feby Ayu. “HUKUM AKAD SYARIAH.” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (2022): 3.
- Amalia, Mar’atus Sholikhah. “Data Praktik Lapangan Dan Dokumen Operasional Akun Jastip @madeforyouglaz.” Pekalongan, 2026.
- Amalina, S, and M A N Rafi. “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Reksadana Syariah Melalui Platform Investasi Bareksa.” *Jariyah: Jurnal Ilmu Akuntansi ...* 1, no. 1 (2023): 17–33.

Amani, Hanan, and Ubaidillah Kamal. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E Commerce Akibat Wanprestasi Oleh Jasa Ekspedisi Yang Merugikan Konsumen." *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 1 (2025): 695–723. <https://proceedings.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/535>.

Aminulloh, kasto dan ali. "RAGAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR MODERN DAN TRADISIONAL DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH." *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 1, no. 5 (2024): 614–25.

Aris Setiawan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 130.

Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

Bagus, Adinda Satria, Syamsul Hidayat, and Muthoifin. "Implementasi Akad Salam Pada Marketplace Syariah Pasar Al Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 1620–40. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1080.Implementation>.

"BEBERAPA HADITS TERKAIT FIQH MUAMALAH BESERTA PENJELASANNYA." *Ma'had Aly Zaenul Hasan Genggong*, n.d. <https://mahadalygenggong.ac.id/>.

Budi Februari, Gilang Saka Maulana, and Budi Harianto. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli." *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2023): 310–22. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.552>.

Desiani, Amila, Muhamad Amirulloh, and Agus Suwandono. "Implementasi Asas

Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 2, no. 1 (2019): 56. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.157>.

Duski Ibrahim. *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (Kaidak-Kaidah Fikih)*, 2018.

Erni, Fatiah dan Mahani. “ETIKA DAN NILAI MORAL JUAL BELI : PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH.” *EL MAQASHID: Journal Syariah and Islamic Studie* 1, no. 1 (2025): 92–100.

Fadli Daud Abdullah , Ah. Fathonih, Mohamad Athoillah. “ANALISIS KAJIAN TAFSIR AHKAM TENTANG KEDUDUKAN AKAD MUAMALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 52–69.

Fahilly, Anjas, Siti Nurhayati, and Fitri Rafianti. “Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Pre-Order Yang Mengalami Keterlambatan.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 03 (2025): 6892–6904. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19643>.

“Fikih Muamalah: Pengantar Dan Prinsip-Prinsip Dasar.” INAIS Bogor, 2026. <https://inais.ac.id/fikih-muamalah-pengantar-dan-prinsip-prinsip-dasar>.

Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03 (2017): 52–62.

Ghofur, Ruslan Abd. “AKIBAT HUKUM DAN TERMINASI AKAD DALAM FIQH MUAMALAH.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 8.

Hafizd, Jefik Zulfikar, Mustofa Hasan, and Rahmat Syafe. “Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-‘Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma’Ani La Lil Al- Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 211–23.

- Hamid, Muhammad Kamal Zubair dan Abdul, and Sekolah. “EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH.” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 02 (2023): 28–40. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v5i02.1476>.
- Hj. Suharti, M.Ag dan Husnul Hidayati, M.Ag. *Fiqh Muamalah Dinamika Hukum Klasik Dan Inovasi Kontemporer*, 2025.
- HR. At-Tirmidzi, No. 1352., n.d.
- I, Rudi Hartono, Maisarah, Pira Yulisman, and Recy Fitrya Murni. “Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, Dan Spiritualitas.” *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 241–50.
- Indrawati, Titis, and Iza Hanifuddin. “Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern :Transaksi Bai’mu’athah Di Supermarket.” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 2 (2021): 106–21. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3482>.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Sofyan Nur, and Muhammad Taufan Djafri. “Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii).” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18–40. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.940>.
- Karisma, I Made, Adi Laksana, and Kadek Julia Mahadewi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jastip Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Konsumen” 18 (2025): 132–45. <https://doi.org/10.38043/Tanggung>.
- Latifah, Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2024.

Marzuki, Marzuki, and Marzuki Marzuki. “Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>.

Mugni Muhit, Royani, Mustofa Hasan. “ANALISIS PENERAPAN AL-QAWĀ’ID AL-FIQHIYAH DAN AL-QAWĀ’ID AL-UṢULIYYAH PADA MUAMALAH,” 2023, 131–48.

Muh. Dian Nur Alim Mu’min, Kurniadi, A. M. Atma. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 355. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456>.

Muhamad Nasirudin, Aldy Zahasfana Yusuf²), dan Ahmad Rofiqul A’la. “Hubungan Fiqih Dengan Ushul Fiqih Serta Manfaat Mempelajarinya.” *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 19, no. 2 (2024): 86–93. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.985>.

Musaffa, Muhamad Ulul Albab. “Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 161–73. <https://doi.org/10.37758/hhhp0a31>.

Musannif, Musannif, Luluk Latifah, and Amran Suadi. ““Urf Tentang Jual Beli Mu’Athoh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Mini Market Najma Mart Lombok Timur).” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 7577–85. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3138>.

Ningratna, R A Harum Sukmo, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, and Nurul Qarnain. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK

JASA TITIP ONLINE : (STUDI KASUS PADA AKUN WHATSAPP NANIQUE JASTIP DAN AKUN INSTAGRAM @ JASTIPSUKOWONO __) Perkembangan Pesat Teknologi Internet Ini Telah Berkontribusi Terhadap Lahirnya Model Transaksi Jua” 1, no. 1 (2025): 3–6.

Nizar, Muhammad. “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam.” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, No. 1, no. 2 (2018): 309–20.

Pegadaian, Sahabat. “Rukun Jual Beli Dalam Islam, Dasar Hukum, Dan Syaratnya.” [pegadaian.co.id](https://pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/rukun-jual-beli), 2024.
<https://pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/rukun-jual-beli>.

Piryanti, Meri. “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 2, no. 1 (2016): 82–107.

Prasetyo, Bagas Wahyu, and I Made Dedy Priyanto. “Tanggung Jawab Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi Cash on Delivery Di E-Commerce.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025).

Purnama, Yulian. “Syarat Dan Rukun Jual Beli.” [Muslim.or.id](https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html), 2021.
<https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html>.

Riana, Raisya. “ANALISIS HUKUM JUAL BELI MU’ATHAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI’.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 3 (2024): 306–12.

Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam.” *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung* XVI, no. 2 (2021): 178.

Sanjaya, Muhammad Iqbal. “Jurnal Riset Ilmiah.” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2022): 15–18.

Sari, Devi Nilam. “KEDUDUKAN OBJEK AKAD SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (KAJIAN REFLEKTIF DALAM FIKIH

MUAMALAH).” *I-BEST: ISLAMIC BANKING & ECONOMIC LAW STUDIES* 2, no. 2 (2024): 306.

Soleha, Siti Nur, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi. “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh Dalam Transaksi Marketplace Pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo.” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 85–102. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3544>.

Sumarjoko, Hidayatun Ulfa. “KAIDAH FIQH BIDANG MU'AMALAH MAZHAB SYAFI'I (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya).” *Jurnal Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 32–49.

Ulinnuha, Ahmad Syukron, and Fitri Kurniawati. “Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai | Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.” *Sahmiyyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 179–81. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/7660>.

Ulum, Misbahul. “Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya.” *Dinamika Ekonomi Dan BISNIS* 17, no. 01 (2020): 49–64.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM.

BIODATA PENULIS

MAR'ATUS SHOLIKHAH AMALIA, lahir di Pekalongan pada 05 mei 2004. Putri bungsu dari Bapak Yusuf dan Ibu Yuniati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Riwayat Pendidikan penulis yaitu, penulis menempuh Pendidikan Tingkat SD di MIS Pasirsari 02 Pekalongan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke Tingkat SMP di MTs S Simbang Kulon II Kab. Pekalongan dan lulus pada tahun 2019. Pada Tingkat SMA penulis belajar di MAS Simbang Kulon Kap. Pekalongan dan lulus 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan prodi Hukum Ekonomi Syariah, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyelesaikan studi sebagai mana mestinya, mengajukan penelitian akhir dengan judul “Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jasa Titip (Jastip)(Studi Pada Akun @Madeforyouglaze)”.
